



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 110 /IV.02-WK/HK/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

BUPATI WAY KANAN

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pencegahan terhadap peredaran obat dan makanan yang illegal, kadaluwarsa dan rusak, perlu adanya pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Way Kanan, sehingga dapat menjamin keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar di pasaran;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan tentang bahaya keracunan obat dan makanan yang disebabkan peredaran produk illegal, kadaluwarsa dan rusak maka diharapkan masyarakat untuk memproduksi, menjual, membeli, dan memproduksi produk yang aman bermutu dan benar;

c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan untuk ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Tim Koordinasi Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan...

- Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran...

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

- Memperhatikan : 1. Naskah Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor 12.P/I.04.-WK/HK/2018, HK.09.01.100.08.18.1986 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020.

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengadakan rapat persiapan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengawasan obat dan makanan yang beredar di wilayah Kabupaten Way Kanan;
- b. menyiapkan dan menyelenggarakan segala keperluan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan;

c.melakukan...

- c. melakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi dan mengedarkan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Way Kanan; dan
- d. menyusun laporan hasil pengawasan obat dan makanan dan rencana tindak lanjutnya untuk disampaikan kepada Bupati Way Kanan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Way Kanan.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 9 Juni 2020

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

- 1. Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- 3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 110 /IV.02-WK/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

PENGAWASAN OBAT DAN

MAKANAN KABUPATEN WAY

KANAN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

NO	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2	Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua I	
3	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Wakil Ketua II	
4	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
5	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	

9.Kepala...

9	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Way Kanan	Anggota	
10	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
11	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
12	Kepala Dinas Polisi Pamong Praja	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA